**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia juga diikuti oleh perkembangan lembaga Syariah lainnya, seperti lembaga Zakat, Baitulmal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan sebagainya. Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Dimana lembaga keuangan non bank di Indonesia secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan, yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.[[1]](#footnote-2) Salah satu lembaga keuangan non bank antara lain, yaitu Perum Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak Pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini, usaha Pegadaian secara resmi masih dilakukan oleh Pemerintah sedangkan Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip Syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk *rahn.*

Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Gadai merupakan kegiatan yang sejauh ini masih menjadi otoritas Perum Pegadaian, meskipun belakangan sejumlah Bank Syariah ikut menerbitkan produk gadai emas Syariah. Salah satu produk gadai yang diterbitkan oleh Perum Pegadaian, yaitu Gadai Syariah (*Rahn).* Gadai Syariah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).*[[2]](#footnote-3)* Perjanjian gadai pada dasarnya merupakan perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, dan riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan ke *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin,* maka disini juga telah berlaku riba.[[3]](#footnote-4)

Kemunculan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang sangat fenomenal, telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya. Aspek akuntansi badan usaha memang selalu menarik untuk dijadikan kajian dan bahan diskusi, apalagi bila badan tersebut mempunyai kekhasan tersendiri seperti halnya Lembaga Keuangan Syariah. Menariknya akuntansi untuk dibahas, tentu karena adanya beberapa alasan. *Pertama,* akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi, atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. *Kedua,* akuntansi sering diperdebatkan apakah netral atau tidak. *Ketiga,* akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan (politik, ekonomi, dan budaya) dimana akuntansi dikembangkan. Dan *keempat,* akuntansi mempunyai peran yang sangat penting, karena apa yang dihasilkannya, bisa menjadi sumber atau dasar legitimasi sebuah keputusan penting dan menentukan.[[4]](#footnote-5)

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, manusia dapat membeli atau melakukan barter untuk memperoleh aset yang dibutuhkannya. Selain itu, manusia juga dapat menyewa aset yang diperlukannya untuk dapat menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang disewanya. Akad sewa-menyewa seperti ini merupakan salah satu contoh dari akad *ijarah*. “*Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.[[5]](#footnote-6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad *ijarah* (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan Gadai Syariah *(rahn).*  PSAK 107 ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari Gadai Syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan Gadai Syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan Perbankan Syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI.[[6]](#footnote-7)

Pegadaian Syariah yang ada di Palembang dewasa ini mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat dimana Pegadaian Syariah ini juga menerapkan prinsip *Ijarah*, yaitu transaksi sewa-menyewa sebuah aset. Mengingat pendapatan *ijarah* merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh Pegadaian Syariah, maka standar akuntansi sangat penting diterapkan pada transaksi tersebut dalam mengoptimalkan pendapatan Pegadaian Syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang, yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi Syariah di dunia Internasional. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan akuntansi tentang akad *ijarah* pada pembiayaan gadai emas Syariah, sehingga menjadi latar belakang untuk penelitian melalui penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerapan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK 107 Tentang Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah di PT. Pegadaian Syariah Palembang”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme transaksi gadai emas Syariah di Pegadaian Syariah Palembang?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah Palembang?
3. Apakah penerapan akuntansi akad *ijarah* atas pembiayaan gadai emas Syariah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Palembang telah sesuai dengan PSAK 107?
4. **Batasan Masalah**
5. Tentang Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan pembahasan pada analisis penerapan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK 107 tentang akad *ijarah* pada pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Pegadaian Syariah Palembang. Kemudian penelitian ini berfokus kepada mekanisme transaksi gadai emas Syariah di Pegadaian Syariah Palembang, pencatatan akuntansi dan penerapan akuntansi akad *ijarah* PSAK nomor 107 pada pembiayaan gadai emas Syariah saja, tidak termasuk dengan perlakuan akuntansi pembiayaan Gadai Syariah (*rahn*) lainnya.

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di UPS (Unit Pegadaian Syariah) Palembang yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Plaju No. 644 Rt.1 Rw.1 13 Ulu Seberang Ulu II Palembang 30263 Telepon. (0711) 517830.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah Palembang.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi akad *ijarah* atas pembiayaan gadai emas Syariah di Pegadaian Syariah Palembang dengan PSAK 107.
4. **Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, yakni :

1. Bagi penulis, Tugas Akhir ini disusun untuk mendapatkan gelar Amd,I program Diploma 3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bagi masyarakat umum, Tugas Akhir ini diharapkan mampu menjadi salah satu pengetahuan mengenai kesesuaian penerapan PSAK 107 (akad *ijarah*) pada pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Pegadaian Syariah Palembang.
3. Bagi almamater, hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
4. **Jenis Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis, yaitu data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka, tetapi berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain serta literatur-literatur yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

1. **Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah mengambil data-data yang ada di dalam literatur-literatur dan diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan yang membahas penerapan PSAK 107 tentang akad *ijarah* kemudian membandingkan data-data yang ditemukan di lapangan dengan data-data yang didapat dari literatur, sehingga didapati suatu studi analisis penerapan PSAK 107 tentang akad *ijarah* pada pembiayaan gadai syariah sehingga mampu diaplikasikan kebenarannya di lapangan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara.[[7]](#footnote-8)

Wawancara langsung terhadap pegawai yang melakukan pencatatan akuntansi di Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Plaju, Palembang.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.[[8]](#footnote-9)

Melakukan review terhadap dokumen-dokumen Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Palembang yang relevan, serta memperhatikan dan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip yang ada kaitannya dengan permasalahan.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa *deskripsi kualitatif*, yang langkah-langkahnya melihat penerapan pencatatan akuntansi untuk pemberi sewa (*mu’jir)* dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan menurut pencatatan dari perusahaan yang kemudian dibandingkan menurut perlakuan akuntansi dalam PSAK 107 dalam akad *ijarah*.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai rancangan sistematika Tugas Akhir ini secara singkat, adapun sistematika Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukan dasar dan arah serta permasalahan yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini, akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan penjelasan yang penulis dapatkan tentang penelitian terdahulu, Pegadaian Syariah, transaksi *ijarah*, dan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK 107.

**BAB III: GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan yaitu : sejarah lembaga, visi/misi, struktur organisasi, dan produk, keistimewaan serta perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah.

**BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, akan dikemukan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dan penjelasan yang penulis dapatkan terhadap mekanisme transaksi gadai emas Syariah di Pegadaian Syariah Palembang dan analisis penerapan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK 107 tentang akad *ijarah* pada pembiayaan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah Palembang.

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang mungkin bermanfaat.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dari peneliti lain. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Dewi Fitriani (2008) mengkaji tentang penerapan akuntansi dalam pembiayaan gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung periode 2008. Hasil kajian perlakuan akuntansi pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sebenarnya hampir sama saja. Keterbatasannya adalah di Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung periode 2008.[[9]](#footnote-10)

Dian Gunawan (2013) mengkaji tentang PSAK 107 atas transaksi *ijarah* pada PT. BNI Syariah Cabang Makasar. Hasil kajian PT. BNI Syariah Cabang Makasar telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dalam mencatat transaksi *ijarah* dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Keterbatasan dalam kajian ini adalah di PT. BNI Syariah Cabang Makasar.[[10]](#footnote-11)

Intan Agusti Permatasari (2013) mengkaji tentang PSAK No. 107 untuk akuntansi pembiayaan *ijarah* pada Bank DKI Syariah. Hasil kajian penerapan akuntansi pembiayaan *ijarah* pada Bank DKI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107. Keterbatasan dalam kajian ini adalah di Bank DKI Syariah.[[11]](#footnote-12)

Sri Handayani (2012) mengkaji tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan akuntansi *ijarah* menurut PSAK 107 di Pegadaian Pemakasan. Hasil kajian dalam perlakuan akuntansi *ijarah* di Pegadaian Pemakasan sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal penyajian dan pengungkapan. Keterbatasan dalam kajian ini adalah di PT. Pegadaian Syariah Pemakasan.[[12]](#footnote-13)

Galis Kurnia Afdhillah (2013) mengkaji tentang analisis prosedur pembiayaan Gadai Syariah (*ar-Rahn)* terhadap perusahaan yang mengajukan pembiayaan pada kantor Pegadaian Syariah cabang Landung Sari Malang. Hasil kajian praktik pembiayaan *rahn*, perusahaan “X” tidak berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan *rahn* yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Keterbatasan dalam kajian ini adalah di kantor Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang.[[13]](#footnote-14)

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Peneliti** | **Judul** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** | **Persamaan** |
| 1. | Dewi Fitrianti, pada tahun 2008 | Analisis Implementasi dan Penerapan Akuntansi Dalam Pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung Periode 2008 | Perlakuan akuntansi pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja. | Penelitian ini lebih berfokus pada akuntansi pembiayaan *ar-Rahn* (Gadai Syariah). | Terdapat persamaan dalam penerapan akuntansi di pegadaian syariah. |
| 2. | Dian Gunawan, pada tahun 2013 | Penerapan PSAK 107 Atas Transaksi *Ijarah* Pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar | PT. BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK Nomor 107 tentang Akuntansi *ijarah* dalam mencatat transaksi *ijarah* dan menyajikannya dalam laporan keuangan. | Penelitian ini berfokus kepada produk pembiayaan aset kepada penyewa di PT. BNI Syariah Cabang Makassar, bukan berfokus tentang pembiayaan gadai emas Syariah. | Terdapat persamaan dalam meneliti perlakuan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. |
| 3. | Intan Agusti Permata Sari, pada tahun 2013 | Evaluasi Penerapan PSAK No.107 untuk Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pada Bank DKI Syariah | Penerapan akuntansi pembiayaan *ijarah* pada Bank DKI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107. | Penelitian ini berfokus kepada pembahasan tentang akuntansi pembiayaan *ijarah* di Bank DKI Syariah yang menganalisis atas penyewaan aset *ijarah* seperti mobil. | Terdapat persamaan antara sama-sama menganalisis PSAK 107. |
| 4. | Sri Handayani, pada tahun 2012 | Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi *Ijarah* Menurut PSAK No 107 di Pegadaian Pemakasan | Dalam perlakuan akuntansi, *ijarah* di pegadaian syariah Pamekasan sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal penyajian dan pengungkapan. | Penelitian ini berfokus pada pengakuan dan pengukuran pendapatan akuntansi *ijarah* bukan berfokus kepada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. | Terdapat persamaan antara meneliti tentang akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah. |
| 5. | Galis Kurnia Afdhilah, pada tahun 2013 | Analisis Implementasi Pembiayaan *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang | Praktik pembiayaan *Rahn,* perusahaan “X” tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan *Rahn* yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. | Penelitian ini berfokus kepada analisis prosedur pembiayaan *Rahn* terhadap perusahaan yang mengajukan pembayaan. | Terdapat persamaan antara meneliti Gadai Syariah di Pegadaian Syariah. |

Masih banyak lagi penelitian-penelitian tentang permasalahan perlakuan akuntansi akad *ijarah* atas pembiayaan gadai syariah ditulis dalam bentuk laporan, Tugas Akhir, skripsi, tesis, maupun dalam bentuk hasil penelitian lainnya. Namun, penulis belum menemukan hasil perlakuan akuntansi terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 107 akad *ijarah* pada pembiayaan gadai emas Syariah di Pegadaian Syariah Palembang. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk Tugas Akhir.

1. **Pegadaian Syariah**
2. **Pengertian**

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn)* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung dan terjerat.[[14]](#footnote-15)

Menurut istilah *syara’*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah: [[15]](#footnote-16)

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
2. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
3. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
4. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara’* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Sedangkan pengertian gadai secara umum adalah:

“Gadai adalah menjaminkan barang-barang kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.”[[16]](#footnote-17)

Jadi menurut penulis, gadai adalah memberikan suatu barang atau aset kepada orang-orang berpiutang yang dijadikan sebagai jaminan dalam meminjam atau memperoleh sejumlah uang yang dimana barang tersebut bisa ditebus kembali apabila semua pinjaman pokok beserta upah sewa (*ujrah*) telah dilunasi berdasarkan kesepakatan dan perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/ bagi hasil.

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.[[17]](#footnote-18)

1. **Ketentuan Hukum Gadai Syariah**

Adapun yang menjadi landasan dalam Gadai Syariah bersumber dari al- Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW antara lain, yakni :

1. Al Qur’an Al-Baqarah Ayat 283: *[[18]](#footnote-19)*

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍۢ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًۭا فَرِهَٰنٌۭ مَّقْبُوضَةٌۭ ۖ

1. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata:

“Rasulullah Saw. Merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.[[19]](#footnote-20)

Selain al-Qur’an dan Hadits Gadai Syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Gadai Syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:[[20]](#footnote-21)

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
6. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
7. Apabila *rahn* tetap tidak melunasi utang, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
8. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
9. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Sedangkan untuk gadai emas Syariah, menurut Fatwa DSN MUI N0.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas Syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:[[21]](#footnote-22)

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn.*
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn).*
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
5. **Rukun dan Syarat Gadai Syariah**

Transaksi gadai menurut Syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:[[22]](#footnote-23)

1. Rukun gadai:
2. Adanya ijab dan kabul;
3. Adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*);
4. Adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta;
5. Adanya utang (*marhun bih*).
6. Syarat sah gadai:
7. *rahn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.
8. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.
9. *Marhun bih* (utang) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasi, *rahn* itu tidak sah.
10. *Marhun* (barang) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizin pemiliknya.
11. **Tujuan dan Manfaat Pegadaian**

Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:[[23]](#footnote-24)

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada Gadai Syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat Pegadaian, antara lain:

1. Bagi nasabah; tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit Perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan Pegadaian;
3. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
4. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi Bank Syariah yang mengeluarkan produk Gadai Syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
5. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
6. **Transaksi *Ijarah***
7. **Konsep Dasar Transaksi *Ijarah***

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *Al ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al ‘Iwadhu* (ganti/kompensasi).[[24]](#footnote-25)*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, melalui upah pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

1. Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* ialah:

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

1. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

1. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

Jadi menurut penulis, *ijarah* adalah suatu akad yang mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujrah*) tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut.

1. **Landasan Fiqh dan Fatwa DSN Tentang Transaksi *Ijarah***
2. Al Qur’an

Q.S. Al-Baqarah ayat 233: [[26]](#footnote-27)

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ

1. As-Sunah

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rosulullah SAW bersabda, “*Berbekam kamu, kemumdian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*.” (Hr. Bukhari dan Muslim).

*Dari Umar bahwa Rosulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya*.” (Hr. Ibu Majah).

1. Fatwa DSN

“Ketentuan *Syar’i* transaksi *ijarah* diatur dalam Fatwa DSN Nomor 09 Tahun 2000. Adapun ketentuan *Syar’i* transaksi *ijarah* untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN Nomor 44 Tahun 2004.”[[27]](#footnote-28)

1. **Rukun dan Ketentuan Syariah Transaksi *Ijarah***

Rukun transaksi *ijarah* meliputi (a) transaktor, yakni penyewa dan pemberi sewa, (b) objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa; dan (c) ijab dan kabul yang menunjukkan serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan.[[28]](#footnote-29)

1. Transaktor

Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (Bank Syariah). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Perjanjian sewa menyewa antara Bank Syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa kepada Bank Syariah sebagai penyewa adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan aset yang disewakan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan.

Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah:

1. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
2. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak materiil). Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa (misal pemeliharaan rutin). Misalnya, mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa.
3. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
4. Objek *Ijarah*

Objek kontrak *ijarah* meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

Adapun ketentuan objek *ijarah*, yaitu:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Fasilitasnya mudah (dibolehkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan gadai Syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya, atau dapat juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
8. Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
9. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul dalam akad *ijarah* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerima yang dinyatakan oleh penyewa. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga/ fasilitas.

Ketentuan Syariah dalam transaksi *ijarah* sebagai berikut:[[29]](#footnote-30)

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
2. Objek akad *ijarah*:
3. Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut:
4. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
5. Harus yang bersifat dibolehkan secara Syariah (tidak diharamkan).
6. Dapat dialihkan secara Syariah.
7. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakketahuan yang dapat menimbulkan sengketa.
8. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.
9. Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau penggunaan jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.
10. Harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad.
11. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad.
12. Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda.
13. Ijab Kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondesi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
14. **PSAK (PERYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN) 107**
15. **Akuntansi *Ijarah***[[30]](#footnote-31)
16. Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

1. Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*. Dan pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembayaran multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk Obligasi Syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *ijarah*.

1. Definisi PSAK 107

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini, yaitu:

1. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.
2. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*).
3. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
4. Objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
5. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
6. Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
7. *Wa’d* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.
8. Karakteristik PSAK 107

*Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait, dengan atau tanpa *wa’d* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu’jir*) kepada penyewa (*musta’jir*) pada saat tertentu.

Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Spesifikasi objek *ijarah*, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

1. **Perlakuan Akuntansi Akad *Ijarah***

Dalam Gadai Syariah (*rahn)* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai Syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan neraca maupun laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan melalui catatan atau materi penjelasan.[[31]](#footnote-32)

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.[[32]](#footnote-33)

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pemilik (*mu’jir*) dan akuntansi penyewa (*musta’jir*) yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni: [[33]](#footnote-34)

1. Akuntansi Pemilik (*Mu’jir*)
2. Biaya perolehan

Biaya perolehan untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan;
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
3. Penyusutan dan Amortisasi

Jika aset *ijarah* tersebut dapat disusutkan/diamortisasikan maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama unsur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset *ijarah* untuk akad jenis IMBT maka untuk menghitung penyusutan masa manfaatnya menggunaakan periode akad IMBT.

1. Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*). Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode laporan.

1. Biaya Perbaikan

Biaya perbaikan objek *ijarah*, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

1. Jika biaya perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.
2. Jika biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya.
3. Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* *muntahiyah bittamlik* dengan cara:

1. *Hibah*, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban.
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
4. Penjualan secara bertahap, maka:
5. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan
6. Bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
7. Akuntansi Penyewa (*Musta’jir*)
8. Beban

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek *ijarah* yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

1. Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* *muntahiyah bit tamlik* dengan cara:

1. *Hibah*, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima;
2. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
3. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
4. Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar.
5. Penyajian dan Pengungkapan

Terdapat ketentuan tentang penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 107 ini, yaitu:[[34]](#footnote-35)

1. Penyajian

Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

1. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi.[[35]](#footnote-36)

Pemilik, mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik* tetapi tidak terbatas, pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
2. Keberadaan *wa’d* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika *wa’d* pengalihan kepemilikan).
3. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
4. Agunan yang digunakan (jika ada).
5. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*.
6. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

Penyewa, mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik,* tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
2. Total pembayaran
3. Keberadaan wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan).
4. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
5. Agunan yang digunakan (jika ada).
6. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).

**BAB III**

**GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

1. **Sejarah Lembaga**

Sejarah Pegadaian di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Van Leening di zaman VOC yang bertugas memberikan pinjaman uang tunai kepada masyarakat dengan harta gerak dengan jaminan sistem gadai sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa Pegadaian. Pada saat Inggris mengambil alih pemerintah (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia-Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan staatblad No. 131 tahun 1901. Maka pada tanggal 1 April 1901 berdirilah Kantor Pegadaian yang bearti Lembaga Resmi Pemerintahan.

Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian pada tahun 1961 No. 178. Dalam perkembangannya, pada tahun 1969 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk usaha negara menjadi tiga bentuk perusahaan, yaitu : Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 11 Maret 1969 Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Kemudian pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 April 1990. Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari PERUM menjadi PERSERO yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahaan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2011.

Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada kebutuhan dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya lebih profesional dalam memberikan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya.[[36]](#footnote-37)

1. **Visi dan Misi Perusahaan**
2. Visi PT. Pegadaian Syariah (Persero): [[37]](#footnote-38)

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

1. Misi PT. Pegadaian Syariah (Persero):
2. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
4. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
5. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan, bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur PT. Pegadaian (Persero) seperti pada gambar berikut:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)**

Direktur utama

Satuan Pengawas Interen

Direkt Keuangan

Direkt.

Human Capital

&

compliance

Direkt

III

Properti

& logistik

Direkt Bisnis I

Prod.

&

pemasaran

Executive JM

Teknologi Informasi

Direkt.

Bisnis II

Ops &Penjualan

JM

Tresuri

Sekretaris Perusahaan

JM

Bisnis Properti

& Afiliasi

JM

Strategi

penjualan

&

oprasional

JM

Produk

.Mikro

JM

SBU Syariah

JM Akuntansi

JM Pengelolaan

SDM

JM

logistik

Pimpinan Wilayah

**\*\***

JM Produk Gadai

JM

Manj. Resiko

JM Kesejahteraan

& hbungan industrial

JM Produk Emas

Koord. PKBL&CSR

JM Pendidikan & Pelatihan

JM

Market

Intelligece

& pemasaran

JM Hukum &Kepatuhan

Perusahaan

Afiliasi

Yayasan danapensiun

Sumber: UPS (Unit Pegadaian Syariah) Ahmad Yani Plaju, Palembang

Keterangan:

Dari Pimpinan Wilayah terdapat Deputy Pinwil Bidang Bisnis, diantaranya Pimpinan Cabang, Asisten Manajer Mikro, Asisten Penjualan dan Asisten Manajer Risiko. Dari Pimpinan Cabang terdapat sub Asisten Manajer Bisnis Emas, Asisten Manajer Gadai dan Pengelola UPC. Pengelola UPC terdiri dari tiga tugas yaitu, Penaksir, Penyimpan Agunan dan Kasir.

**Gambar 4.2**

**Struktur Organisasi Kantor UPS Ahmad Yani Palembang**

Pengelola UPC

\*) sesuai kelas atau analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain.

Sumber: UPS (Unit Pegadaian Syariah) Ahmad Yani Plaju, Palembang.

Berdasarkan struktural organisasi tersebut, Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani mempunyai bentuk organisasi staf dan garis yang ada dalam hal ini pengelola / penaksir bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pegadaian Nomor OPP.2/67/5 Tahun 1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah menyatakan bahwa Pengelola atau Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Palembang mempunyai tugas pokok yaitu “Menyalurkan Uang Pinjaman kepada Masyarakat”.

1. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut Pengelola atau Penaksir UPS Ahmad Yani Palembang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pengelola

Pengelola UPS Ahmad Yani mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian pembiayaan dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

1. Penaksir

Penaksir yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman. Hasil penilaian ini digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan. Hasil penilaian ini digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

1. Kasir

Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan laporan keuangan serta menerima, menyimpan dan mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan.

1. Tata Usaha

Petugas tata usaha melakukan tugas-tugas penyusunan akuntansi penyaluran laporan keuangan.

1. Penjaga

Penjaga yaitu mempunyai tugas untuk menjaga keamanan gedung dalam proses transaksi pembiayaan usaha mikro.

**D. Produk, Keistimewaan serta Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah**

1. Produk Unit Layanan di Pegadaian Syariah[[38]](#footnote-39)
2. Ar-Rahn

*Ar-Rahn* adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai yang sesuai Syari’at Islam dengan agunan (barang jaminan) berupa emas, berlian, kendaraan bermotor dan elektronik. Nasabah dikenakan *ujrah* (biaya penyimpanan).

1. Jasa Penitipan Barang

Jasa penitipan barang diperuntukkan demi keamanan barang dan surat berharga. Jasa penitipan barang dapat dimanfaatkan di Cabang Pegadaian.

1. Jasa Taksiran atau Sertifikasi Perhiasan

Jasa taksiran atau sertifikasi perhiasan untuk mengetahui kualitas perhiasan emas dan batu permata dengan tim penguji yang handal dan berpengalaman.

1. Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia)

Murabahah logam mulia untuk investasi abadi memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia (emas kadar 24 karat) dengan berbagai pilihan bobot emas (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr dan 1 kg) oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam waktu tertentu yang fleksibel.

1. Pembiayaan Usaha Mikro (ARRUM)

ARRUM adalah skim pinjaman yang sesuai prinsip Syari’at Islam untuk pengusaha mikro dan kecil yang memiliki usaha yang telah berjalan minimal selama satu tahun dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, jangka waktu sampai 3 tahun dan angsuran tetap setiap bulan. Nasabah dikenakan *ujrah* (biaya penyimpanan) yang ringan.

1. Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (Kucica)

Kucica merupakan jasa pengiriman uang tercepat keseluruh dunia bekerja sama dengan Western Union.

1. Keistimewaan Pegadaian Syariah

Keistimewaan Pegadaian Syariah yakni sebagai berikut:[[39]](#footnote-40)

1. Proses Cepat

Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit. *Marhun bih* dapat diterima *rahin* kurang dari 1 jam.

1. Caranya Mudah

Cukup dengan membawa *marhun* yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.

1. Jaminan Keamanan atas Barang

Pegadaian Syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.

1. Pinjaman yang Optimum

Memberikan *marhun bih* hingga 95% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, *rahin* tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran *marhun* dan *marhun bih*. Berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.

1. Jangka Waktu Pinjaman

*Rahin* atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.

1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pegadaian syariah berasal dari perbankan syariah sehingga terjamin kemurnian syariahnya.

1. Perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah
2. Pegadaian Konvensional
3. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.
4. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.
5. Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga).
6. Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut PT. Pegadaian (Persero).
7. Menarik bunga sampai dengan 10% untuk jangka waktu 4 bulan (0,75% per 15 hari untuk pinjaman Rp.500.000 dan 1,2% untuk pinjaman lebih dari 1 juta), dan asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan tersebut bisa terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga.
8. Pegadaian Syariah
9. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
10. *Rahn* berlaku pada seluruh benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
11. Dalam *rahn* tidak ada istilah bunga, yang ada adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.
12. *Rahn* menurut Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
13. Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) untuk jangka waktu 4 bulan. Bila nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Mekanisme Transaksi Gadai Emas Syariahdi PT. Pegadaian Syariah Palembang**

Gadai emas Syariah (*rahn*) merupakan hal yang sering dilakukan dalam transaksi di Pegadaian Syariah Palembang. Akad yang digunakan dalam praktik Gadai Syariah ada tiga, yakni akad *rahn, qardh,* dan *ijarah.* Pemanfaatan *marhun bih* (jaminan) akan berpengaruh terhadap akad apa yang akan digunakan. Pengertian dari ketiga akad yang digunakan dalam praktik gadai Syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad *Qardh*, merupakan suatu akad pembiayaan dari *murtahin* (pihak yang berpiutang) kepada *rahin* dengan ketentuan bahwa *rahin* wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *murtahin* pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Akad *Rahn*, merupakan akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjamannya.
3. Akad *Ijarah*, merupakan suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Namun, di dalam kajian ini peneliti hanya membahas tentang kesesuaian penerapan akuntansi akad *ijarah* dalam gadai emas Syariah terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 saja, tidak termasuk dengan akuntansi akad *rahn* dan akad *qardh*. Maka, perlakuan akuntansi terhadap transaksi gadai Syariah inilah yang akan peneliti paparkan dalam sebuah kasus yang diberikan pada saat dilakukannya dokumentasi dan wawancara dengan Kak Tommy, salah satu pegawai UPS (Unit Pegadaian Syariah) Ahmad Yani Plaju, Palembang.[[40]](#footnote-41)

Kasus bapak Andre misalnya, ia bertransaksi di Unit Pegadaian Syariah A Yani Plaju pada tanggal 24 Desember 2014 dengan menggadaikan 1 (satu) cincin BR cap PUSRI ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 15.0 gram. Pihak Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* dan nasabah sebagai *rahin*. Mekanisme atau langkah-langkah yang dilakukan oleh *murtahin* (Pegadaian Syariah) dalam kasus transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Uang Pinjaman yang Diberikan

Setelah emas ditaksir oleh pihak penaksir, maka taksiran *marhun bih* (jaminan) adalah sebesar Rp 6.307.373,-. Untuk menentukan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah, pihak Pegadaian Syariah (*murtahin)* menghitungnya sesuai dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Perhitungan Pinjaman

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan  *Marhun Bih* | Perhitungan Pinjaman |
| A | Taksiran x 95% |
| B1 | Taksiran x 92% |
| B2 | Taksiran x 92% |
| B3 | Taksiran x 92% |
| C1 | Taksiran x 92% |
| C2 | Taksiran x 92% |
| C3 | Taksiran x 92% |
| D | Taksiran x 95% |

Sumber : UPS (Unit Pegadaian Syariah) Ahmad Yani Plaju, Palembang.

Maka perhitungan uang pinjaman adalah sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan = Taksiran x 92%

= Rp 6.307.373,- x 92%

= Rp 5.802.783,-

= Rp 5.900.000,- (pembulatan)

Untuk pembulatan dalam menentukan uang pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan Perum Pegadaian Syariah, yaitu:

Tabel 4.2

Pembulatan Uang Pinjaman

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jumlah Uang | Nilai Pembulatan |
| 1. | 0 - Rp 500.000 | Rp 10.000 |
| 2. | Rp 500.0000 – Rp 5.000.000 | Rp 50.000 |
| 3. | Rp 5.000.000 – ke atas (lebih) | Rp 100.000 |

1. Perhitungan Biaya *Ujrah* per 10 hari

Pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) untuk menentukan tarif *ijarah* sesuai dengan kriteria dari Perum Pegadaian Syariah dalam berbentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tarif *Ijarah*

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan  *Marhun Bih* | Perhitungan *Ujrah* |
| A | Taksiran x 0.64% |
| B1 | Taksiran x 0.71% |
| B2 | Taksiran x 0.71% |
| B3 | Taksiran x 0.71% |
| C1 | Taksiran x 0.71% |
| C2 | Taksiran x 0.71% |
| C3 | Taksiran x 0.71% |
| D | Taksiran x 0.64% |

Setelah menentukan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah, kemudian pihak Pegadaian Syariah (*murtahin)* menghitung biaya *ujrah* per 10 hari sesuai dengan tabel diatas, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

*Ujrah* = Taksiran x 0.71%

= Rp 6.307.373,- x 0.71%

= Rp 44.782,-

= Rp 44.800,- (pembulatan)

1. Menentukan Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Untuk mengetahui penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang akan dibayar oleh nasabah (*rahin*) dapat dilihat melalui tabel yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Golongan *Marhun Bih* | Plafon *Marhun Bih*  (Rp) | | Biaya Administrasi  (Rp) |
| A | 20.000 | 500.000 | 2.000 |
| B1 | 550.000 | 1.000.000 | 8.000 |
| B2 | 1.000.000 | 2.500.000 | 15.000 |
| B3 | 2.550.000 | 5.000.000 | 25.000 |
| C1 | 5.100.000 | 10.000.000 | 40.000 |
| C2 | 10.100.000 | 15.000.000 | 60.000 |
| C3 | 15.100.000 | 20.000.000 | 80.000 |
| D | 20.100.000 | > 20.100.000 | 100.000 |

Sumber : UPS (Unit Pegadaian Syariah) Ahmad Yani Plaju, Palembang.

Dilihat dari tabel di atas, nasabah tersebut termasuk ke dalam golongan C1, karena uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*rahin*) adalah sebesar Rp 5.900.000,- dan biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp 40.000,-. Dari jumlah biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah, maka jumlah uang yang diterima nasabah (*rahin*) adalah sebesar:

= Uang pinjaman – Biaya administrasi

= Rp 5.900.000,- – Rp 40.000,-

= Rp 5.860.000,-

1. Menghitung Tanggal Jatuh Tempo

Biaya *ujrah* per 10 hari adalah sebesar Rp 44.800,-. Dalam transaksi ini perhitungan dimulai sejak hari transaksi, misalnya dalam kasus ini adalah tanggal 24 Desember 2014 maka jatuh tempo 10 hari adalah pada tanggal 02 Januari 2015. Penghitungan mulai dihitung sejak hari transaksi dilakukan. Masa sewa maksimal 120 hari atau selama 4 bulan. Untuk mengetahui tanggal jatuh tempo, maka perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tanggal Jatuh Tempo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tanggal | Jumlah Hari |
| 1. | 24 Desember 2014 – 02 Januari 2015 | 10 Hari |
| 2. | 03 Januari 2015 – 12 Januari 2015 | 10 Hari |
| 3. | 13 Januari 2015 – 22 Januari 2015 | 10 Hari |
| 4. | 23 Januari 2015 – 01 Februari 2015 | 10 Hari |
| 5. | 02 Februari 2015 – 11 Februari 2015 | 10 Hari |
| 6. | 12 Februari 2015 – 21 Februari 2015 | 10 Hari |
| 7. | 22 Februari 2015 – 03 Maret 2015 | 10 Hari |
| 8. | 04 Maret 2015 – 13 Maret 2015 | 10 Hari |
| 9. | 14 Maret 2015 – 23 Maret 2015 | 10 Hari |
| 10. | 24 Maret 2015 – 02 April 2015 | 10 Hari |
| 11. | 03 April 2015 – 12 April 2015 | 10 Hari |
| 12. | 13 April 2015 – 22 April 2015 | 10 Hari |
|  | Total | 120 Hari |

1. Pelelangan

Tanggal jatuh tempo adalah pada tanggal 22 April 2015. Dari tanggal jatuh tempo ada masa tenggang selama 4 hari[[41]](#footnote-42) untuk siap-siap dilelang barang emas tersebut, sebelum dilelang pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah (*rahin*) bahwa barang tersebut akan dilelang dengan melalui via telepon dan/atau surat. Jika dalam masa tenggang 4 hari tidak dapat konfirmasi dari *rahin*, maka barang tersebut akan dilelang. Dengan perhitungan:

Bapak Andre pada tanggal 24 Desember 2014 pinjaman sebesar Rp 5.900.000,- dengan *ujrah* Rp 44.800,- biaya administrasi Rp 40.000,- dalam tempo 120 hari. Jasa simpan (*ujrah*) sebesar Rp 6.437.600,- (Rp 5.900.000,- + Rp 537.600,-). Ketika dilelang pada tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 6.903.000,- uang kelebihan Rp 277.145,-. Hasil lelang ada nilai lebih maka kelebihan tersebut dapat diambil dengan menunjukkan surat gadai dan KTP asli *rahin*.

Menurut petugas UPS A Yani sesuai ketentuan/SOP (Standard Operasional Procedur), jika uang kelebihan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak diambil oleh *rahin* maka uang kelebihan tersebut akan disalurkan ke dana sosial seperti ZIS (Zakat, Infak, dan Sadakah).[[42]](#footnote-43)

1. **Pencatatan Akuntansi di PT. Pegadaian Syariah Palembang**

Pencatatan akuntansi dalam transaksi ini merupakan pada pihak Pegadaian Syariah atau pemberi sewa (*murtahin*). Adapun jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada saat terjadi transaksi pada tanggal 24 Desember 2014, maka jurnalnya:

Dr. Piutang *Ijarah* Rp 5.900.000,- -

Cr. Kas - Rp 5.900.000,-

Dr. Kas Rp 40.000,- -

Cr. Pendapatan Sewa Rp 40.000,-

1. Jika dilunasi pada tanggal 20 April 2015, maka jurnalnya:

Dr. Kas Rp 6.437.600,- -

Cr. Piutang *Ijarah* - Rp 5.900.000,-

Cr. Pendapatan Sewa (*Ujrah*) - Rp 537.600,-

Apabila barang gadai emas dilelang maka hanya sejumlah nilai gadai ditambah dengan biaya sewa + biaya proses lelang + bea lelang penjual dan pembeli yang diakui oleh pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah). Lebih jelasnya peneliti akan sajikan dalam bentuk jurnalnya. Jika harga lelang lebih tinggi dari harga perolehan ditambah biaya sewa (*ujrah*), maka jurnalnya:

Dr. Kas Rp 7.194.921,-

Cr. Uang Pinjaman (nasabah) Rp 5.900.000,-

Cr. *Ujrah* Rp 537.600,-

Cr. Uang Kelebihan (lelang) Rp 277.145,-

Cr. Bea Lelang Rp 67.677,-

Cr. Biaya MDPL[[43]](#footnote-44) Rp 412.499,-

Berdasarkan jurnal di atas dapat dijelaskan bahwa barang emas tersebut dilelang mendapatkan nilai sebesar Rp 7.194.921,-. Maka ada uang kelebihan lelang (ukel) sebesar Rp 277.145.

1. **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 107 Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di PT. Pegadaian Syariah Palembang**

Penulis akan membahas tentang perbandingan penerapan akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah Palembang dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* sesuai dengan judul penelitian. Di dalam PSAK 107 terdapat pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran tebagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemilik (*mu’jir*) dan akuntansi penyewa (*musta’jir*) tetapi, penulis hanya membahas pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap akuntansi pemilik (*mu’jir*) atau dari pihak Pegadaian Syariah saja.

Perbandingan praktek perlakuan akuntasi *ijarah* di Pegadaian Syariah Palembang dengan PSAK 107 tentang akuntansi akad *ijarah*, yaitu:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Biaya perolehan

Biaya perolehan untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan;
2. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Sedangkan penerapan akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah adalah objek *ijarah* sama-sama diakui sebesar biaya perolehan, seperti contoh transaksi pada kasus bapak Andre menggadaikan 1 (satu) cincin emas BR cap PUSRI ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 15.0 gram. Kemudian pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) memberikan uang pinjaman kepada nasabah (*rahin*) adalah sebesar Rp 5.900.000,- sesuai dengan nilai objek *ijarah* tersebut dan nasabah (*rahin*) harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 40.000,-.

Jadi menurut penulis, tidak ada perbedaan dalam transaksi biaya perolehan terhadap PSAK 107 dan di Pegadaian Syariah. Hanya ada tambahan biaya administrasi sesuai dengan kriteria dari PERUM Pegadaian Syariah.

1. Penyusutan dan Amortisasi

Jika aset *ijarah* tersebut dapat disusutkan / diamortisasikan maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama unsur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset *ijarah* untuk akad jenis IMBT maka untuk menghitung penyusutan masa manfaatnya menggunaakan periode akad IMBT.

Sedangkan di Pegadaian Syariah Palembang, karena dalam penelitian ini penulis hanya membahas barang perhiasan emas yang digadaikan maka akad *rahn* yang dipakai dalam memperoleh pinjaman dengan menjaminkan barang emasnya yang kemudian disimpan dengan membayar sewa penyimpanan menggunakan akad *ijarah* saja tanpa IMBT karena tidak ada umur ekonomisnya.

Jadi menurut penulis, ada perbedaan antara penerapan PSAK 107 dan di Pegadaian Syariah Palembang dalam transaksi penyusutan dan amortisasi. Karena pihak Pegadaian Syariah Palembang tidak melakukan penyusutan karena barangnya emas.

1. Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*). Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode laporan.

Sedangkan di Pegadaian Syariah Palembang, yang akan menjadi pendapatan *ujrah* pada saat berakhir akad dan nasabah (*rahin*) membayar sewa penyimpanan seperti kasus bapak Andre jika melunasi utangnya pada tanggal 20 April 2015 dengan biaya sewa (*ujrah*) sebesar Rp 537.600,-. Sesuai dengan perhitungan biaya *ujrah* selama 120 hari.

Jadi menurut penulis, tidak ada perbedaan antara penerapan PSAK 107 dan Pegadaian Syariah Palembang, karena pendapatan sewa diukur sesuai dengan yang direalisasikan.

1. Biaya Perbaikan

Biaya perbaikan objek *ijarah*, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

1. Jika biaya perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.
2. Jika biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya.

Dalam Pegadaian Syariah Palembang, biaya perbaikan tidak ada dalam objek *ijarah* karena barang gadai yang digunakan adalah emas sehingga tidak membutuhkan perbaikan hanya sewa penyimpanan saja.

Jadi menurut penulis, dalam biaya perbaikan antara PSAK 107 dan Pegadaian Syariah Palembang tidak ada perbedaan karena pihak Pegadaian Syariah Palembang tidak melakukan pembebanan biaya perbaikan.

1. Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* *muntahiyah bittamlik* dengan cara:

1. Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban.
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
4. Penjualan secara bertahap, maka:
5. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan
6. Bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Sedangkan pihak Pegadaian Syariah Palembang tidak melakukan perpindahan objek *ijarah* dalam IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*).

Jadi menurut penulis, tidak ada perbedaan dalam transaksi ini antara PSAK 107 dan Pegadaian Syariah Palembang, karena pihak Pegadaian Syariah Palembang tidak melakukan akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*).

1. Penyajian dan Pengungkapan

Terdapat ketentuan tentang penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 107 ini, yaitu:

1. Penyajian

Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Sedangkan pihak Pegadaian Syariah Palembang menyajikan pendapatan secara neto dari biaya sewa penyimpanan (*ujrah*) saja tanpa dikurangi beban penyusutan dan perbaikan karena barang gadai hanyalah barang emas saja sehingga tidak memerlukan beban-beban tersebut yang disajikan dalam jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas Rp 6.437.600,- -

Cr. Piutang *Ijarah* - Rp 5.900.000,-

Cr. Pendapatan Sewa - Rp 537.600,-

Jadi menurut penulis, tidak ada perbedaan antara PSAK 107 dan penerapan di Pegadaian Syariah Palembang. Hanya pihak Pegadaian Syariah Palembang menyajikan pendapatan neto tanpa dikurangi beban-beban lainnya.

1. Pengungkapan

Pemilik, mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik* tetapi tidak terbatas, pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
2. Keberadaan *wa’d* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika *wa’d* pengalihan kepemilikan).
3. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
4. Agunan yang digunakan (jika ada).
5. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*.
6. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

Penyewa, mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik,* tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
2. Total pembayaran
3. Keberadaan wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan).
4. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
5. Agunan yang digunakan (jika ada).
6. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).

Sedangkan Pegadaian Syariah Palembang dalam hal pengungkapan maka pihak pemberi sewa (*mu’jir*) dan yang penyewa (*musta’jir*) telah melakukan pengungkapan sesuai isi akad *rahn* dan *ijarah* pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan agunan sudah tertulis pada SBR tersebut sehingga antara kedua pihak telah sama-sama mengetahui. Karena penulis hanya meneliti barang perhiasan emas yang dilakukan maka hanya nilai perolehan yang tertulis dan tidak ada penyusutan, hanya biaya sewa saja yang menggunakan akad *ijarah*.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan PT. Pegadaian Syariah Palembang berdasarkan PSAK 107 di dalam laporan tersebut pihak penyewa mengungkapan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk *ijarah* ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

Jadi menurut penulis, tidak ada perbedaan hanya karena yang dipakai di Pegadaian Syariah Palembang transaksi *ijarah* saja sedangkan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) belum dilakukan.

Berdasarkan penjelasan mengenai penerapan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK 107 tentang akad *ijarah* pada Pegadaian syariah Palembang tidak ada perbedaan atau telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang akad *ijarah*, baik dalam hal biaya perolehan, pendapatan dan beban, penyajian, dan pengungkapan. Sedangkan mengenai penyusutan dan amortisasi, biaya perbaikan, dan perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) masih belum ada, karena barang yang digadaikan adalah perhiasan emas.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Produk Gadai Syariah (*ar-Rahn*) yang sering dijadikan jaminan (*marhun bih*) di Pegadaian Syariah Palembang sebagian besar adalah barang perhiasan emas, dimana nasabah dikenakan biaya penyimpanan (*ujrah*). Mekanisme saat bertransaksi gadai Syariah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Palembang (*murtahin*) adalah:
2. Menaksir *marhun* oleh pihak penaksir.
3. Menentukan jumlah UP (Uang Pinjaman) yang diberikan oleh nasabah.
4. Menghitung biaya *ujrah* per 10 hari.
5. Menentukan golongan dan biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah (*rahin*).
6. Menghitung tanggal jatuh tempo.
7. Pelelangan (jika nasabah (*rahin*) tidak melunasi utangnya).
8. Penerapan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK 107 tentang akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Palembang telah sesuai, baik dalam hal biaya perolehan, pendapatan dan beban, penyajian, dan pengungkapan. Sedangkan mengenai penyusutan dan amortisasi, biaya perbaikan, dan perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) masih belum ada, karena barang yang digadaikan adalah perhiasan emas. Dengan uraian meliputi:
9. Pengakuan dan pengukuran
10. Biaya perolehan

Objek *ijarah* sama-sama diakui sebesar biaya perolehan, hanya ada tambahan pendapatan administrasi sesuai dengan kriteria dari Perum Pegadaian Syariah Palembang.

1. Penyusutan dan amortisasi

Pihak Pegadaian Syariah Palembang tidak melakukan penyusutan karena barang jaminan (*marhun bih*) adalah emas hanya membayar sewa penyimpanan (*ujrah*) menggunakan akad *ijarah* saja tanpa IMBT karena tidak ada umur ekonomisnya.

1. Pendapatan dan beban

Yang akan menjadi pendapatan *ujrah* di Pegadaian Syariah Palembang pada saat berakhir akad dan nasabah (*rahin*) membayar sewa penyimpanan. Pendapatan sewa diukur sesuai dengan yang direalisasikan.

1. Biaya Perbaikan

Dalam Pegadaian Syariah Palembang, biaya perbaikan tidak dalam objek *ijarah* karena barang gadai yang digunakan adalah emas sehingga tidak membutuhkan perbaikan hanya sewa penyimpanan saja.

1. Perpindahan Kepemilikan

Pihak Pegadaian Syariah Palembang tidak melakukan perpindahan objek *ijarah* dalam IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*).

1. Penyajian dan Pengungkapan
2. Penyajian

Pihak Pegadaian Syariah Palembang menyajikan pendapatan secara neto tanpa dikurangi beban-beban lainnya.

1. Pengungkapan

Pegadaian Syariah Palembang dalam hal pengungkapan maka pihak pemberi sewa (*mu’jir*) dan yang penyewa (*musta’jir*) telah melakukan pengungkapan sesuai isi akad *rahn* dan *ijarah* pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan agunan sudah tertulis pada SBR tersebut sehingga antara kedua pihak telah sama-sama mengetahui. Karena penulis hanya meneliti barang perhiasan emas yang dilakukan maka hanya nilai perolehan yang tertulis dan tidak ada penyusutan, hanya biaya sewa saja yang

menggunakan akad *ijarah*.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa gadai emas Syariah merupakan produk andalan Pegadaian Syariah Palembang, saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian terbaik yang diraihnya. Selain itu, masyarakat juga sangat mendukung produk gadai syariah(*rahn*) ini yang juga dapat membantu kesulitan finansial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian sector riil.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya memberikan gambaran yang jelas mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penulis merekomendasikan bagi peneliti yang mengembangkan dengan tema yang sama atau penerapan akuntansi lain, untuk hati-hati dalam mempersepsikan penerapan akuntansi dalam sebuah kasus.

Bagi Pegadaian Syariah Palembang, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Palembang pada umumnya dan kepada nasabah (*rahin*) pada khususnya mengenai sistem *ijarah* karena masih banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahui dan memahami, dan membuka unit-unit Pegadaian Syariah lebih banyak lagi di daerah Palembang agar Pegadaian Syariah di Palembang lebih dikenal lagi oleh masyarakat.

1. Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 94. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, hal. 397. [↑](#footnote-ref-3)
3. Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 111. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 127. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nurhayati,dan Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 226. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI,* (Jakarta: Cet 3, CV. Gunung Persada). [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada tanggal 28 Juni 2015 pukul 20:32 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://www.pengertianpengertian.com/2011/10/pengertian-dokumentasi.html?m=1>

   diakses pada tanggal 28 Juni 2015 pukul 20:39 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
9. Fitriani, Dewi *Analisis Implementasi dan Penerapan Akuntansi Dalam Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung Periode 2008,* (Jakarta: Universitas Guna Darma, 2008), skripsi (tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-10)
10. Gunawan, Dian *Penerapan PSAK 107 Atas Transaksi Ijarah Pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), skripsi (tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-11)
11. Agusti Permatasari, Intan, *Evaluasi Penerapan PSAK 107 untuk Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Bank DKI Syariah*, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2013), skripsi (tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-12)
12. Handayani, Sri, *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK 107 Di Pegadaian Pamekasan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2012), skripsi (tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-13)
13. Kurnia Afdhilah, Galis, *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landung Sari Malang*, (Malang: 2013), skripsi (tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-14)
14. *Opcit,* Suhendi, Hendi, hal. 105. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 86-87. [↑](#footnote-ref-16)
16. Kasmir, *Bank dan* *Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 233. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Opcit,* Soemitra, Andri, hal. 388. [↑](#footnote-ref-18)
18. Q.S. Al-Baqarah: 283. Artinya: *“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Opcit*, Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 107. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Opcit*, Soemitra, Andri, hal. 388. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid,* hal. 390. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*, hal. 391 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, hal. 394. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, terjemah Nur Hasanuddin,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 203. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Opcit,* Suhendi Hendi, hal. 114. [↑](#footnote-ref-26)
26. Q.S. Al-Baqarah: 233. Artinya: “*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kammu kerjakan*.” [↑](#footnote-ref-27)
27. Yaya, Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009), hal. 286. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, hal. 287. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Opcit,* Nurhayati, Siti dan Wasilah, hal. 233. [↑](#footnote-ref-30)
30. IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm. 107.2 [↑](#footnote-ref-31)
31. DSAK IAI, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah,* (Jakarta: IAI, 2007) hal. 36. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hal. 41. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Opcit*, IAI, hal. 107.3. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*, IAI, hal. 107.4 [↑](#footnote-ref-35)
35. <http://www.yuwanbigie.com/2015/03/pengertian-pengakuan-pengukuran.html?m=1> [↑](#footnote-ref-36)
36. Perum pegadaian, *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian,* (Jakarta: Divisi Litbang Perum Pegaadaian, 2009). [↑](#footnote-ref-37)
37. <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015 pada pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-38)
38. Dokumen, Unit Pegadaian Syariah A Yani Palembang. [↑](#footnote-ref-39)
39. <http://www.pegadaian.co.id> diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 15:34 WIB. [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara, Tomy, 1 Juni 2015, Unit Pegadaian Syariah A Yani, 09.30-11.00. [↑](#footnote-ref-41)
41. Dokumen, Unit Pegadaian Syariah A Yani Palembang. [↑](#footnote-ref-42)
42. Wawancara, Tomy, 1 Juni 2015, Unit Pegadaian Syariah A Yani, 09.30-11.00. [↑](#footnote-ref-43)
43. MDPL singakatan dari *Marhun* Dalam Proses Lelang. [↑](#footnote-ref-44)